

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang isinya memuat seluruh hukum, aturan, norma, nilai, larangan, dan anjuran yang menjadi pedoman (petunjuk) hidup manusia.<sup>1</sup> Penetapan al-Qur'an sebagai sumber hukum islam<sup>2</sup> pertama ini tertuang pada surah an-Nisa' ayat 105 yang berbunyi :

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرْنَاكَ اللَّهُ  
وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا

Artinya : Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan kitab (al-Qur'an) kepadamu dengan mengusung kebenaran, agar kamu mengadili antar manusia dengan apa sesuatu menjadi firman Allah, dan janganlah kamu menjadi penentang (orang yang tidak melakukan kesalahan), sebab (membela) pengkhianat.<sup>3</sup>

Sebagai petunjuk dan pedoman umat islam dalam berkehidupan,<sup>4</sup> al-Qur'an tentu bisa menjawab berbagai tantangan di zaman sekarang sebagai akibat dari kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan tersebut. Jika dilihat dari isinya, al-Qur'an memuat seluruh hal yang diperlukan oleh manusia, tetapi penjelasan dalam al-Qur'an masih bersifat universal, bukan mendetail. Maka sebab itu, isi al-Qur'an perlu ditafsirkan.<sup>5</sup> Maka dari itu, untuk mencari solusi dari

---

<sup>1</sup> Muhammad Amin Suma, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an I* (Jakarta: Pustaka Firdaus, n.d.).

<sup>2</sup> Agus Salim Syukran, "Fungsi Al-Qur'an Bagi Manusia," *Al-I'jaz* 1 (2019).

<sup>3</sup> Tentiyo Suharto, Asmuni Asmuni, and Tuti Anggraini, "Konsep Al-Qur'an Sebagai Sumber Utama Dalam Hukum Islam," *Jurnal Multidisiplin Madani* 2, no. 2 (2022): 955–76, <https://doi.org/10.54259/mudima.v2i2.468>.

<sup>4</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan Publika, n.d.).

<sup>5</sup> A. Muwahhid Muhammadi, "Aktualisasi Al-Qur'an Di Era Modern," *KARIMIYAH: Journal of Islamic Literature and Muslim Society* 1, no. 2 (2022): 75–84, <https://doi.org/10.59623/karimiyah.v1i2.9>.

suatu masalah kita bisa mengacu pada kitab-kitab tafsir yang *mu'tabaroh* (jelas). Peran tafsir sangat penting disini, sebab menjelaskan jawaban dari permasalahan, termasuk permasalahan transgender yang akan penulis bahas.

Identitas seksual sendiri merupakan dasar pengenalan mengenai seks terhadap diri sendiri dalam gambaran anatomis yang terkait pada kondisi biologis, yakni kondisi fisiologis dan anatomis, hormon, organ seks, otak, serta saraf pusat.<sup>6</sup> Perilaku orang lain bisa terlihat jelas dari identitas seksualnya. Identitas gender saling berhubungan dengan aspek psikologis, yakni bagaimana perasaan seseorang mengenai identitas seksualnya, bagaimana penafsiran seseorang terhadap identitas seksual yang ada dalam dirinya atas konsep diri dan citra diri seksual (*sexual self image*).<sup>7</sup>

Transgender adalah istilah khusus untuk orang-orang yang merasa dirinya berbeda dari jenis kelamin yang ditetapkan saat lahirnya mereka.<sup>8</sup> Transgender bisa juga dimaknai sebagai gejala ketidakpuasan seseorang yang disebabkan tidak adanya kecocokan antara kelamin dan bentuk fisik dengan kejiwaan mereka, atau bisa juga dikatakan ketidakpuasan mereka atas alat kelamin yang ada pada mereka.<sup>9</sup> Sikap ini bisa terlihat dari gaya dan tingkah laku, dandanan (*make up*), atau bahkan bisa sampai melakukan operasi ganti kelamin (*sex reassignment surgery*). DSM (*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder*) menganggap penyimpangan ini (transgender) dengan *gender dysphoria syndrome*. Penyimpangan ini biasanya terbagi menjadi beberapa subtype, melingkupi heteroseksual, transseksual, a-seksual, dan homoseksual.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> Achir Yani S. Hamid, *Bunga Rampai Asuhan Keperawatan Kesehatan Jiwa* (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2008).

<sup>7</sup> Hamid Darmadi, *Dasar Konsep Pendidikan Moral* (Bandung: Alfabeta, 2009).

<sup>8</sup> "Transgender," n.d.

<sup>9</sup> Anindita Ayu Pradipta Yudah, "Representasi Transgender Dan Transeksual Dalam Pemberitaan Di Media Massa: Sebuah Tinjauan Analisis Wacana Kritis," *Kriminologi Indonesia* 9, no. 1 (2013).

<sup>10</sup> Mahjuddin, *Masailul Fiqihyah Berbagai Kasus Yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini* (Jakarta: Kalam Mulia, 2005).

Berbeda dengan *khunsa*, bisa dikatakan *khunsa* adalah ketika dalam kelompok manusia tersebut mempunyai dua alat kelamin (berkelamin ganda), *khunsa* kemudian dikategorikan lagi menjadi dua yakni *khunsa musykil* dan *ghoiru musykil*. Sedangkan sebutan untuk kaum transgender atau waria (banci) adalah *mukhannas*, dimana mereka memiliki satu alat kelamin, namun naluri kejiwaan mereka memiliki masalah, sehingga mereka memiliki keinginan berpindah kelamin. *Khunsa* termasuk qadarullah yang sudah ada sejak lahir, sedangkan adanya transgender karena keinginan orang itu sendiri.<sup>11</sup> Bahkan dalam tafsir al-Azhar disebutkan bahwa seorang *khunsa* harus memaksakan dirinya untuk meninggalkan perilaku tersebut dan bila tidak melakukannya dan tetap memelihara kelainannya, maka termasuk dari bagian yang hal yang dicela.<sup>12</sup>

Isu transgender sebenarnya telah ada sejak 1930, ketika seorang laki-laki melakukan operasi kelamin menjadi perempuan. Laki-laki asal Denmark bernama Einar Wegener ini merubah namanya menjadi Lili Elbe setelah mengganti identitas seksualnya. Wegener melakukan transgender ketika Wegener menyadari berlawanannya identitas gender yang dimilikinya ketika Wegener menjadi model ilustrator wanita.<sup>13</sup>

Sedangkan kasus transgender telah masuk di Indonesia sejak tahun 1600, tepatnya pada masyarakat Bugis, sebelum datangnya islam. Terdapat lima gender dalam klasifikasi masyarakat Bugis, dan dua diantaranya bisa dikatakan transgender, yaitu *calalai* dan *calabai*.<sup>14</sup> Sedangkan kasus transgender di Indonesia yang kini kembali mencuat ada pada kasus yang dilakukan Muhammad Fatah atau yang sering dikenal dengan Lucinta Luna. Keputusannya untuk

---

<sup>11</sup> Fathur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: PT Alma'arif, n.d.).

<sup>12</sup> Gibtiah, "Studi Perbandingan Tentang Khunsa Dengan Transseksual Dan Transgender," *Intizar* 20, no. 2 (2014): 349–62.

<sup>13</sup> Rizkt Darmawan, "Siapa Transgender Pertama di Dunia? Ini Sosoknya" Diakses pada 5 Novemver 2023, <https://international.sindonews.com/read/1024583/177/siapa-transgender-pertama-di-dunia-ini-sosoknya-1676541753>

<sup>14</sup> Dyan Mardika Wati and Jadmiko Anom Husodo, "Perlindungan Hukum Bagi Transgender Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Res Publica* 2, no. 1 (2018): 43–52.

melakukan transgender karena Muhammad Fatah merasa lebih nyaman menjadi perempuan. Dari kasus ini, dapat diketahui bahwa ketidakcocokan antara kelamin dan kejiwaan bisa menjadi penyebab orang melakukan transgender.<sup>15</sup>

Menurut data yang diperoleh dari penelitian survei waria di Indonesia pada tahun 2011, total waria di Indonesia mencapai 38.000 jumlahnya. Dengan jumlah tersebut dan penyebarannya di seluruh Indonesia, kelompok waria tersebut mendapatkan diskriminasi dari warga karena mempunyai stigma gender yang berbeda daripada umumnya yang telah melekat dalam strata sosial.<sup>16</sup>

Bagi masyarakat yang pro akan transgender, mereka menggunakan dalih bahwa ‘identitas transgender merupakan hak asasi manusia (HAM)’ sebagai pegangan mereka. Hak asasi manusia yaitu hak dasar yang sudah melekat dalam diri manusia yang senantiasa ada dan sifatnya universal. Ditambah adanya perlindungan hukum atas HAM Pasal 7 DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) yang bunyinya :

“Semua sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini.” yang juga menjadi dasar tuntutan mereka.<sup>17</sup>

Sebaliknya, masyarakat yang menolak (kontra) terhadap adanya transgender berpendapat bahwa transgender bukanlah suatu kewajaran dari sudut pandang norma-norma kemanusiaan, dan merupakan suatu hal yang dilarang atau melanggar aturan agama.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Yogi Ernest, “Polisi Ungkap Perjalanan Transgender Lucinta Luna” Diakses pada 5 November 2023, <https://news.detik.com/berita/d-4897573/polisi-ungkap-perjalanan-transgender-lucinta-luna>

<sup>16</sup> Lina Amiliya, “Menanggapi Ayat Larangan Transgender Perspektif Amina Wadud : Analisis Hermeneutika Feminisme,” *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak* 4, no. 2 (2022).

<sup>17</sup> Wati and Husodo, “Perlindungan Hukum Bagi Transgender Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia.”

<sup>18</sup> Suharto, *Kenakalan Remaja* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012).

Kedatangan islam disini tidak hanya membawa persoalan mengenai akidah, akhlak, dan moral tetapi juga menghadirkan hukum islam untuk mengatasi *problem* diluar tiga hal tadi. Hukum yang memiliki sifat massif dan komprehensif ini tentunya sangat mampu menghadapi masalah-masalah yang kini tengah *viral* terjadi. Masalah tersebut belakangan ini sering terjadi karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya faktor sosial. Faktor ini memiliki pengaruh besar sebab berisi topik perbincangan dan berita yang tengah hangat dalam masyarakat. Seperti kasus beberapa orang yang merasa ada perbedaan atas respon yang diterimanya dari masyarakat, yang juga menjadi salah satu penyebab orang-orang melakukan transgender.

Faktor lain yang juga mempengaruhi transgender yakni, faktor genetik dimana perilaku seseorang dipengaruhi oleh kromosomnya (bawaan).<sup>19</sup> Seperti contoh laki-laki dengan *sindrom klinefelter* yaitu kelainan yang terjadi pada laki-laki yang kelebihan kromosom X. Sehingga kromosomnya menjadi XXY, dan menjadikan laki-laki tersebut berkelakuan seperti perempuan. Bisa juga diakibatkan faktor neuropsikologis, faktor ini dipengaruhi oleh lingkungan dan psikologis,<sup>20</sup> menurut Kasandra “umumnya seseorang merasakan perasaan tidak nyaman dan tertekan karena merasa berada ditubuh yang salah”. Faktor hormon terkadang juga menjadi penyebab orang melakukan transgender.<sup>21</sup>

Mengenai kasus transgender yang kini marak terjadi, telah terdapat referensi dalam hukum Islam dimana al-Qur’an menerangkan kisah kaum Nabi Luth.<sup>22</sup> Pada kisah kaum Nabi Luth tersebut, para laki-laki meninggalkan perempuan mereka dan memilih melakukan hubungan dengan sesama laki-laki. Kaum Nabi Luth mengancam Nabi Luth dan membenci beliau sebab mengajak orang-orang untuk beriman kepada Allah SWT. Seperti firman Allah pada surah al-A’raf ayat 80-82 :

---

<sup>19</sup> Wimpie Pangkahila, *Seks Dan Kualitas Hidup* (Jakarta: Kompas Penerbit Buku, 2015).

<sup>20</sup> Gibtiah, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016).

<sup>21</sup> Yayuk Widiyarti, “Psikolog : 3 Faktora Orang Jadi Transgender Seperti Dinda Yarif,” 2018.

<sup>22</sup> Zunly Nadia, *Waria Dalam Pandangan Islam*, n.d.

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ  
 مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٦٧﴾ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ  
 النِّسَاءِ ۗ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٦٨﴾ وَمَا كَانَ جَوَابَ  
 قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ ۗ إِنَّهُمْ أَنْوَاسٌ  
 يَتَطَهَّرُونَ ﴿٦٩﴾

Artinya : “Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka : ‘mengapa kamu mengerjakan perbuatan *faahisyah* itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seseorangpun (di dunia ini) sebelummu? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan : “Usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini; sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri.”

Ayat ini secara gamblang mengatakan bahwa adanya kaum transgender berasal dari para kaum kondom ini, bisa dikatakan ketika seseorang melakukan transgender dan menikah, tentunya sama dengan menikahi kaum sejenisnya, atau menikahi pemilik gender yang sama sebelum dia melakukan transgender.<sup>23</sup>

Selain itu, dalam al-Qur’an pun telah menjelaskan bahwa penciptaan manusia telah sesuai dengan jenis kelaminnya masing-masing tanpa ada perbedaan kedudukan, dan telah al-Qur’an jelaskan pula bahwa akan merugi sekali

<sup>23</sup> Farawahida Mohd Yusof Siti Amirah Akilah Abd Rahim, Hanisah Abdul Rahman, “Transgender Di Malaysia,” *Umran: International Journal of Islamic and Civilizational Studies* 6, no. 3-2 (2020): 67-77.

orang-orang yang mengubah ciptaan Allah SWT.<sup>24</sup> Penjelasan tersebut ada pada Q.S Al Hujurat ayat 13 :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seseorang laik-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan beruku-suku upaya kamu saling kenal-mengenal, Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Dasar *equality before God and law* terpancar jelas dalam ayat ini, dimana kedudukan manusia itu sama baik dimata hukum maupun tuhan, yang menjadikan berbeda adalah ketakwaannya terhadap Allah, bukan karena kekayaan, jenis kelamin, kedudukan, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, normalnya jenis kelamin yang melekat pada diri setiap manusia harus disyukuri dengan cara menerima dan melaksanakan tugas makhluk kepada Sang Khaliq dengan tanpa merubah jenis kelamin yang ada.<sup>25</sup>

Dalam penelitian ini penulis akan membahas ayat diatas (Al Hujurat : 13) dan ayat-ayat lain yang berkenaan dengan transgender (an-Nisa' : 119 dan ar-Rum : 30) dengan menggunakan kitab tafsir al-Munir karya Wahbah Zuhaili. Kasus transgender merupakan kasus yang muncul baru-baru ini, oleh karena itu penulis memilih tafsir al-Munir. sebab tafsir ini merupakan salah satu kitab tafsir kontemporer.<sup>26</sup> Tafsir al-Munir juga termasuk kitab tafsir yang sangat signifikan dalam

<sup>24</sup> M. Jamaluddin Miri, *Ahkamul Fuqoh, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas, Dan Konbes Nahdlatul Ulama' (1926-1999 M)* (Surabaya: LTN NU Jawa Timur dan Diantama, 2004).

<sup>25</sup> Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqih Kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2009).

<sup>26</sup> Ummul Aiman, "Metode Penafsiran Wahbah Al-Zuhayli : Kajian Al-Tafsir Al-Munir," *MIQOT : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 36, no. 1 (2016).

menjelaskan sesuatu, dan tentunya cocok untuk menjawab *problematika* yang terjadi di zaman sekarang.<sup>27</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas penulis ingin melakukan sebuah penelitian untuk menganalisis “**RESPON ALQUR’AN TERHADAP TRANSGENDER (Studi Analisis Q.S An-Nisa’ [4]: 119, Ar- Rum [30]: 30 Perspektif Tafsir Al Munir)**”.

#### **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan cara yang digunakan untuk menetapkan suatu batasan masalah dengan jelas sehingga bisa memungkinkan peneliti untuk mengelompokkan apa saja yang termasuk pada lingkup penelitian. Penelitian ini sendiri di fokuskan pada pandangan al-Qur’an terhadap transgender dan penafsiran ayat-ayat yang menjelaskan mengenai larangan transgender yakni surah an-Nisa’ [4] ayat 119, dan surah ar-Rum [30] ayat 30 dalam perspektif tafsir al-Munir karya Wahbah Zuhaili.

#### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijabarkan secara detail diatas, bisa diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan al-Qur’an terhadap transgender?
2. Bagaimana penafsiran Q.S. An-Nisa’ [4] : 119, Ar-Rum [30] : 30 tentang pelarangan transgender dalam perspektif tafsir al-Munir?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pandangan al-Qur’an terhadap transgender.
2. Untuk mengetahui penafsiran Q.S An-Nisa’ [4] : 119, Ar-Rum [30] : 30 tentang pelarangan transgender dalam perspektif tafsir al-Munir.

---

<sup>27</sup> Islamiyah Islamiyah, “Metode Dan Corak Kitab Tafsir Al-Tafsir Al-Munir,” *Al-Thiqah: Jurnal Ilmu Keislaman* 5, no. 2 (2022): 25, <https://doi.org/10.56594/althiqah.v5i2.77>.

## E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, hasil penelitian ini mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, pemikiran ini diharapkan bisa menjadi dedikasi pemikiran dan mampu memperkaya khazanah keilmuan keislaman yang ada khususnya pada bidang ilmu al-Qur'an dan tafsir di Indonesia terutama di IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Kudus.

### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, tulisan ini diharapkan bisa memberikan wawasan tambahan mengenai fungsi al-Qur'an dalam mengatasi berbagai permasalahan, terkhusus dalam mengatasi kasus transgender yang tengah marak terjadi.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini memiliki tujuan untuk memberikan sebuah gambaran mengenai masing-masing bagian. Adapun sistematika penulisannya yaitu :

### 1. Bagian Awal

Bagian awal berisi deskripsi mengenai label penelitian. Unsur-unsur dari bagian awal meliputi halaman judul, persetujuan, pengesahan, pernyataan keaslian, abstrak, motto, persembahan, kata pengantar, dan daftar isi.

### 2. Bagian Isi

Bagian isi ini terdapat lima bab yang saling bertaut antara bab satu dengan yang lain, dimana pada setiap babnya memiliki sub bab yang akan mempermudah peneliti ketika meneliti dan menyusun penulisan penelitian. Lima bab tersebut yakni :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pendahuluan ini mendeskripsikan asal-usul munculnya suatu permasalahan yakni, maraknya terjadi kasus transgender di era sekarang, dimana terdapat ayat al-Qur'an yang melarang melakukan transgender (operasi kelamin). Bagian ini berisi sejumlah sub

bab, diantaranya : Latar Belakang, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penelitian. Sub bab tersebut ditempatkan pada bab ini dikarenakan untuk memulai suatu topik, menemukan adanya masalah, dan mengetahui ke efektifan sebuah penelitian.

**BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Kajian pustaka ini memuat teori-teori yang terkait dengan judul, Penelitian Terdahulu, dan Kerangka Berfikir. Pada bab ini ada tiga sub bab, sub-bab pertama berisi definisi transgender, transgender dalam islam, dan identifikasi tafsir ayat-ayat pelarangan transgender.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

**BAB IV : PEMBAHASAN**

Pada bagian ini terdapat pembahasan mengenai hasil dari penelitian, yakni analisis pandangan al-Qur'an terhadap transgender dan analisis penafsiran tentang ayat-ayat terkait pelarangan transgender (Q.S An-Nisa' [4] : 119 dan Q.S Ar-Rum [30] : 30) dengan menggunakan tafsir al-Munir karya Wahbah Zuhaili.

**BAB V : PENUTUP**

Bagian ini berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan berisi hasil pembahasan dari bab empat. Setelah itu disertakan saran-saran dan diakhiri penutup.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir ini mencakup daftar pustaka, daftar riwayat hidup, serta lampiran-lampiran sebagai pelengkap dan penyempurna penelitian ini.

